



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2020/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KENNEDI ALS PAK KEN BIN ALM H. USMAN;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/22 Februari 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Beringin Patra Nomor 03 A Rukun Tetangga
003 Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai
Selatan, Kota Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kennedy als Pak Ken Bin Alm H. Usman tidak dilakukan penahanan oleh penyidik;

Terdakwa Kennedy als Pak Ken Bin Alm H. Usman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kota Dumai oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
2. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;

Penahanan atas Terdakwa Kennedy als Pak Ken Bin Alm H. Usman dialihkan jenis penahanannya dari Penahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Penahanan Rumah sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2020/PN Dum tanggal 5 Februari 2020, dan kemudian penahanan rumah Majelis Hakim tersebut diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 8 Februari sampai dengan 7 April 2020;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ria Narfiady, S.H. dan Raja Junaidi, S.H., masing-masing Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Ria Narfiady, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan HT Said Umar Nomor 16 Kota Dumai-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Dumai di bawah register Nomor 19/SK/2020/PN Dum tanggal 14 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 9/Pid.B/2020/PN Dum tanggal 9 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2020/PN Dum tanggal 9 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-171/DMI/12/2019 yang diajukan pada persidangan hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KENNEDI Als PAK KEN Bin (Alm) H. USMAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kami Pasal 335 Ayat 1 Ke 1e KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KENNEDI Als PAK KEN Bin (Alm) H. USMAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) helai rompi warna coklat merk GIANI GRACIO;
 - ✓ 1 (satu) Buah Tas warna abu – abu;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak Glock 19 Air Soft Gun warna hitam putih;
 - ✓ 1 (satu) Pucuk mancis berbentuk Pistol warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) Pucuk Glock 19 Air Soft Gun warna hitam;
 - ✓ 12 (dua belas) butir peluru Glock 19 Air Soft Gun;
 - ✓ 1 lembar kartu ID CARD TARGET (shooting club) atas nama KENNEDI no : TSC18.12.2414757 dan nomor : TSC. 16. B2803 A16 berlaku hingga 24/ 12/ 2019;
 - ✓ 1 (satu) buah buku TARGET SHOOTING CLUB / BUKU KETERANGAN IDENTITAS UNIT OLAHRAGA MENEMBAK warna hijau, nomor SKEP

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERBANKIN 18 / SKEP / KV / PJ / VIII /2010, NOMOR: SK – IUAG / 14757 / TSC-A / XII / 2011, atas nama KENNEDI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan hari Senin tanggal 6 April 2020, pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta antara Terdakwa dengan Saksi Korban Supriyanto telah saling memaafkan. Untuk itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan hari Senin tanggal 6 April 2020, pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga diajukan secara lisan pada hari Senin tanggal 6 April 2020, pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomo Register Perkara: PDM-171/DUMAI/12/2019 tanggal 17 Desember 2019 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **KENNEDI Als PAK KEN Bin (Alm) H.USMAN** pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 09.40 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau masih masuk dalam tahun 2019 bertempat diladang milik JUMINGAN di Jalan Arifin Ahmad RT 001 Kelurahan Mundam Kecamatan Medang Kampai – Kota Dumai, atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkara ini, **dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, dengan suatu perbuatan yang lain ataupun ancaman perbuatan yang tak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 April 2019 sekira pukul 09.40 Wib terdakwa sedang memantau pengerjaan alat berat Exavator untuk menumbangkan pohon sawit diatas lahan milik JUMINGAN Jl.Arifin Ahmad RT.001 Kel.Mundam Kec.Medang Kampai – Kota Dumai yang mana lahan

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk membuat tempat usaha, kemudian saksi DEWI HERAWTI yang melihat kejadian tersebut lalu menelpon saksi korban SUPRIYANTO yang tidak lama kemudian saksi korban SUPRIYANTO datang kelokasi lalu menjumpai terdakwa dan mengatakan "KENAPA POHON KELAPA SAWIT PAK JUMINGAN DITUMBANGIN PAK!!!", lalu terdakwa mengatakan "EMANG KENAPA KALAU SAYA TUMBANG?", lalu saksi korban SUPRIYANTO menjawab "ITU PUNYA ORANG TUA SAYA", lalu terdakwa mengatakan "INI SAYA YANG MENANAM, BIBIT SAYA YANG BELI SAMA PAK CIPTO!!!", kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1(satu) pucuk Glock 19 Air Softgun warna hitam dari rompi sebelah kanan terdakwa lalu menodongkan kedada kanan saksi SUPRIYANTO sembari mengatakan "INI SAMA KAU!!!", sehingga membuat saksi SUPRIYANTO terdiam dan ditarik oleh saksi AMIR untuk menjauh dari terdakwa, selanjutnya saksi korban SUPRIYANTO melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;

- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari terdakwa adalah berupa 1(satu) helai baju rompi warna coklat merk Giani Gracio, 1 (satu) buah tas warna abu-abu, 1(satu) buah kotak Glock 19 Air Soft Gun warna hitam dengan tulisan CLASSICAL GUN, 1(satu) pucuk mancis berbentuk pistol warna hitam; 1(satu) pucuk Glock 19 Ari Soft Gun warna hitam, 12(dua belas) butir peluru Glock 19 Air Soft Gun, 1(satu) lembar kartu ID Card Target (Shooting Club) Atas nama KENNEDI No.TSC18.12.1414757 dan Nomor TSC.16.B2803 A 16 berlaku hingga 14 Desember 2019, 1(satu) buah buku Target Shooting Club / Buku Keterangan Identitas Unit Olahraga Menembak warna hijau nomor Skep Perbakin : 18/SKEP/KV/PJ/VIII 2010, Nomor : SK-UAG/14757/TSC-A/XII/2011 An.KENNEDI;
- Bahwa perbuatan terdakwa KENNEDI Als PAK KEN Bin (Alm) H.USMAN mengakibatkan saksi korban SUPRIYANTO trauma, takut secara psikis serta mendapat perlakuan tidak menyenangkan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Supriyanto als Prian bin Sumardi**, di bawah sumpah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa tindakan pengancaman yang dimaksud oleh Terdakwa adalah tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menodongkan benda yang mirip dengan senjata api jenis pistol kepada Saksi yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 09.40 WIB di Jalan Arifin Ahmad Rukun Tetangga 001 Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai tepatnya di ladang milik Bapak Jumingan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi bermula pada saat Saksi bertanya kepada Terdakwa perihal sebab Terdakwa melakukan penebangan terhadap pohon sawit milik Bapak Jumingan. Alih-alih menjawab, Terdakwa langsung mengeluarkan sebuah benda yang mirip dengan senjata api jenis pistol dari dalam kantong rompi sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa lalu menodongkannya ke sebelah kanan dada Saksi sambil mengatakan, "Ini sama kau?", sehingga Saksi terdiam dan takut karena jika pistol tersebut ditembakkan saya akan mati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan menodongkan benda mirip senjata api jenis pistol kepada Saksi, dikarenakan setelah Terdakwa menodongkan benda mirip senjata api jenis pistol kepada Saksi, Saksi tidak berani lagi bertanya kepada Terdakwa penyebab Terdakwa sampai menodongkan benda mirip senjata api jenis pistol kepada saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi ada orang lain yang berada di lokasi kejadian perkara yakni Saksi Dewi Herawati yang jarangnyanya sekitar 7 (tujuh) meter dari Terdakwa dan Saksi. Selain itu juga ada Saudara Amir Hamzah, Bapak Ketua Rukun Tetangga 001 Kelurahan Mundam, supir excavator dan juga masyarakat sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Dewi Herawati merupakan anak angkat dari Saudara Jumingan;
- Bahwa pemilik dari pohon sawit di lahan Jumingan adalah Saudara Jumingan, saksi mengetahuinya dari istri dari Almarhum Bapak Ponon yang mengatakan bahwa pohon sawit tersebut yang menanam adalah Saudara Jumingan dan Saudara Sukeimi kemudian ada beberapa orang lain yang mengatakan namun saksi lupa nama-nama orang

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Dum



tersebut sehingga menurut saksi yang berhak menanam pohon sawit adalah Saudara Jumingan sendiri;

- Bahwa Saksi menerangkan benda yang mirip dengan senjata api jenis pistol yang ditodongkan oleh Terdakwa kepada Saksi ciri-cirinya adalah berwarna hitam, berbentuk petak-petak, ukurannya sekira sejengkal jari, terlihat berat dan terbuat dari besi dan Saksi ingat jelas, 1 unit air soft gun jenis Glock 19 berwarna hitam yang diperlihatkan kepada Saksi dapat Saksi pastikan adalah benar dikarenakan pada saat ditodongkan ke dada sebelah kanan Saksi, Saksi merasakan ujung dari mirip senjata api jenis pistol tersebut dingin seperti dingin besi sehingga Saksi terdiam dan takut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di hadapan persidangan;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi Supriyanto als Prian bin Sumardi,

Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*;

2. **Saksi Dewi Herawati als Dewi Binti Agus Wahyudi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara keributan dan pengancaman yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saudara Supriyanto bertempat di Jalan Arifin Ahmad Rukun Tetangga 001 Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kapai, Kota Dumai tepatnya diladang Bapak Jumingan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 pukul 09.40 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saudara Supriyanto marah kepada Terdakwa ketika Terdakwa menyuruh orang menebang pohon kelapa sawit di sepanjang tanah milik Bapak Jumingan sehingga terjadilah pertengkaran antara Terdakwa dan Saudara Supriyanto;
- Bahwa Saksi dan Saudara Supriyanto adalah anak angkat dari Bapak Jumingan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama orang yang disuruhnya melakukan penebangan atas pohon kelapa sawit dengan menggunakan alat berat excavator melihat kejadian itu saya menelpon Sdr Supriyanto mengatakan bahwa pohon kelapa sawit milik Bpk Jumingan ditumbang oleh Terdakwa kira-kira 30 menit datanglah Sdr Supriyanto dan mendatangi Terdakwa dan saya melihat Terdakwa dan Sdr Supriyanto berbicara akan tetapi saya tidak mendengar apa yang dibicarakan, tiba-tiba saya melihat terdakwa mengeluarkan benda yang mirip senjata api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditodongkan ke dada Sdr Supriyanto, dan Sdr Supriyanto terdiam, Sdr Amir Hamzah menarik Sdr Supriyanto untuk menjauh dari terdakwa kemudian Sdr Supriyanto pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa jarak Saksi dan Saudara Supriyanto ketika berbicara dengan Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter jauhnya;
- Bahwa sehati Saksi, pohon sawit yang ditumbangkan oleh Terdakwa adalah milik Bapak Jumingan;
- Bahwa Bapak Jumingan tidak ada menyuruh Saksi dan Saudara Supriyanto, tetapi oleh karena Saksi dan Saudara Supriyanto merupakan anak angkat dari Bapak Jumingan, maka Saksi dan Saudara Supriyanto merasa itu hak dari Bapak Jumingan sehingga melarang Terdakwa menebangnya;
- Bahwa benar Saksi melihat dengan jelas jika benda yang ditodongkan oleh Terdakwa kepada Saudara Supriyanto adalah seperti senjata api;
- Bahwa Saksi dapat membedakan senjata api dengan senjata mainan dalam jarak dekat akan tetapi karena jarak Saksi dengan Terdakwa jauh Saksi tidak dapat memastikan benda tersebut merupakan senjata api atau senjata mainan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa memakai baju rompi warna coklat dan dari dalam rompinyalah kemudian Terdakwa mengambil dan menodongkan benda yang mirip dengan senjata api ke dada Saudara Supriyanto;
- Bahwa keadaan Terdakwa ketika berbicara dengan Saudara Supriyanto adalah Terdakwa terlihat marah kepada Saudara Supriyanto tetapi tidak ada saling memukul, melainkan Terdakwa menodongkan benda yang mirip senjata api saja kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Saksi membenarkan baju rompi warna coklat adalah baju yang dipakai oleh Terdakwa, akan tetapi ketika diperlihatkan senjata api mainan atau senjata api yang sebenarnya Saksi tidak dapat memastikan benda yang mana yang ditodongkan oleh Terdakwa kepada Saudara Supriyanto;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi Dewi Herawati als Dewi Binti Agus Wahyudi, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pengancaman yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Supriyanto pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 09.40 WIB di Jalan Arifin Ahmad Rukun Tetangga 001 Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai tepatnya di ladang Jumingan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman bermula pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa datang di Jalan Arifin Ahmad Rukun Tetangga 001 Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai tepatnya di ladang Jumingan untuk melihat ladang tersebut dimana alat berat exavator sedang mengerjakan penumbangan pohon sawit. Sekitar pukul 09.40 WIB, Saksi Supriyanto mendatangi Terdakwa dan berkata "Kenapa pohon sawit ditumbang?" lalu Terdakwa jawab "Emang kenapa kalau saya tumbang?" lalu dijawab oleh Saksi Supriyanto "Itu punya orang tua saya" lalu Terdakwa jawab "Bibit saya yang beli sama pak cipto". Kemudian Terdakwa mengambil pistol yang Terdakwa salipkan di rompi sebelah kanan milik Terdakwa dan mengarahkan pistol tersebut ke arah dada Saksi Supriyanto sambil berkata "Emangnya kenapa" kemudian Saudara Amir Hamzah mendatangi Terdakwa dan Saksi untuk kemudian dilerai serta membawa Saksi Supriyanto menjauh dari Terdakwa kemudian setelah 15 (lima belas) menit Terdakwa meninggalkan Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut selain Terdakwa sendiri dan Saksi Supriyanto, juga ada Saudara Amir Hamzah, Saksi Dewi dan masih ada lagi tetapi terdakwa sudah lupa siapa-siapa saja yang berada di Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengancaman dengan memakai pistol kepada Saksi Supriyanto disebabkan karena Terdakwa menginginkan Saksi Supriyanto pergi dari Tempat Kejadian Perkara dan tidak menghambat pengerjaan penumbangan pohon sawit tersebut karena di lahan tersebut Terdakwa hendak mempergunakannya untuk tempat usaha;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan kepada Saksi Supriyanto selain menodongkan pistol ke arah dada Saksi Supriyanto dan pada saat Terdakwa menodongkan pistol ke arah dada sebelah kanan Saksi Supriyanto, Saksi Supriyanto terdiam ditempat dan tidak ada berkata-kata. Selanjutnya Terdakwa mundur dan mengingatkan kembali Saksi Supriyanto untuk tidak menghalangi penumbangan pohon sawit tersebut dikarenakan Saksi Supriyanto tidak mempunyai hak di lahan tersebut;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan baju lengan panjang warna coklat berkotak-kotak dan memakai celana berwarna coklat serta rompi warna coklat dan pistol yang Terdakwa gunakan untuk menodong Saksi Supriyanto sebelumnya, Terdakwa letakkan di kantong sebelah kanan rompi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Pelabuhan TPI Jalan Datuk Laksamana Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai oleh Polisi yang berpakaian preman berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa 1 (satu) Pucuk Glock 19 Air Soft Gun warna hitam tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara *online* dengan harga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dan sudah pernah Terdakwa gunakan di lapangan Tembak AURI Bagan Besar tetapi sekira bulan April Tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki izin untuk menggunakan 1 (satu) pucuk Glock 19 Air Soft Gun warna hitam yang dibuktikan dari 1 (satu) lembar kartu ID Card Target (*shooting club*) atas nama KENNEDI Nomor: TSC18.12.2414757 dan Nomor: TSC. 16. B2803 A16 berlaku hingga tanggal 24 Desember 2019. Tetapi secara aturan, senjata jenis Air Soft Gun tidak dibenarkan dibawa selain dalam kegiatan olahraga apalagi untuk melakukan pengancaman terhadap orang lain;
- Bahwa pemilik dari lahan tersebut adalah Saudara (alm) Yus Khairul als Ilul dimana istri sahnya adalah Saudara Hj. Murniyati sedangkan Saudara Jumingan (alm) adalah penjaga lahan tersebut. Selain itu, yang menanam pohon kelapa sawit tersebut seingat Terdakwa adalah Saudara (alm) Yus Khairul als Ilul (suami dari Saudara Hj. Murni Yati) mengupah orang untuk menanam sawit tersebut dimana bibit sawit tersebut disediakan oleh Saudara (alm) Yus Khairul Als Ilul (suami dari Saudari Hj. Murni Yati) sekitar Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Syarifuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan perkara pengancaman yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 20 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi selaku tukang, pada saat Saksi sedang membongkar pintu rumah di Jalan

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelintung, Saksi ada mendengar keributan antara Terdakwa dengan seorang laki-laki yang Tidak saksi kenal, tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa mengacungkan senjata, melainkan Saksi hanya melihat Terdakwa bertengkar dengan mulut saja, selanjutnya Saksi pulang;

- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa adalah sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter, dimana pada saat itu terdapat 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang lainnya;
- Bahwa pada saat itu tangan Terdakwa ada diarahkan ke salah seorang laki-laki;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa rompi cokelat kepada Saksi, Saksi membenarkannya tetapi terhadap benda yang mirip dengan senjata api Saksi menyatakan tidak mengetahuinya;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi Syarifuddin, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju rompi warna cokelat merek Giani Gracio;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kotak Glock 19 Air Soft Gun warna hitam terdapat tulisan Glassical Gun;
- 1 (Satu) pucuk mancis berbentuk pistol warna hitam;
- 1 (satu) pucuk Glock 19 Air Soft Gun warna hitam;
- 12 (dua belas) butir peluru Glock 19 Air Soft Gun;
- 1 (satu) lembar kartu Id Card Target (shooting club) atas nama Kennedy Nomor: TSC 18.12.2414757 dan Nomor: TSC.16.B2803 A16 berlaku hingga tanggal 24 Desember 2019;
- 1 (satu) buah buku Target Shooting Club/Buku Keterangan Identitas Unit Olahraga Menembak warna hijau, Nomor Skep Perbakin 18/SKEP/KV/PJ/VIII 2010, Nomor: SK-IUAG/14757/TSC-A/XII/2011 atas nama Kennedy;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Para Saksi maupun Terdakwa, dimana Para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 09.40 WIB di Jalan Arifin Ahmad Rukun Tetangga 001 Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai tepatnya di ladang milik Bapak Jumingan telah terjadi pertengkaran antara Saksi Supriyanto als Prian bin Sumardi dan Terdakwa yang mana Terdakwa menodongkan senjata api jenis air soft gun jenis Glock 19 berwarna hitam kepada ke arah dada sebelah kanan Saksi Supriyanto als Prian bin Sumardi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Saksi Supriyanto als Prian bin Sumardi dan Terdakwa adalah penebangan pohon sawit yang dilakukan oleh Terdakwa Jalan Arifin Ahmad Rukun Tetangga 001 Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai;
- Bahwa setelah Terdakwa menodongkan senjata api jenis air soft gun jenis Glock 19 berwarna hitam ke arah dada sebelah kanan Saksi Supriyanto als Prian bin Sumardi mengakibatkan Saksi Supriyanto als Prian bin Sumardi terdiam dan merasa ketakutan karena terancam jiwanya;
- Bahwa senjata jenis air soft gun jenis Glock 19 berwarna hitam adalah benar milik Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa dalam kantong sebelah kanan rompi warna cokelat yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki izin untuk menggunakan 1 (satu) pucuk Glock 19 Air Soft Gun warna hitam, tetapi secara aturan, senjata jenis Air Soft Gun tidak dibenarkan dibawa selain dalam kegiatan olahraga apalagi untuk melakukan pengancaman terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 yang diputus pada tanggal 16 Januari 2014 yang amar putusannya menyatakan frasa, "*Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*" dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun



1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660 Tahun 1958) menjadi menyatakan, *"Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"*. Dengan demikian unsur-unsur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa *"barang siapa"* diartikan sebagai siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum.yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Kennedi als Pak Ken bin alm H.Usman selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-171/DUMAI/12/2019 tanggal 17 Desember 2019 dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-



saksi di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" menurut ilmu hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk Materiil*, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*) atau hukum tidak tertulis/perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa memaksa diartikan sebagai menyuruh orang lain melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri yang mana perbuatan memaksa menurut ketentuan pasal ini dilakukan dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah atau dengan menggunakan segala macam senjata yang dapat membuat orang lain terluka atau tidak berdaya atau dilakukan terhadap fisik seseorang. Sedang memakai ancaman kekerasan maksudnya adalah tidak menyentuh korban secara fisik akan tetapi memberikan tekanan secara psikis sehingga korban sulit untuk mengambil tindakan lain sehingga harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 09.40 WIB di Jalan Arifin Ahmad Rukun Tetangga 001 Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai tepatnya di ladang milik Bapak Jumingan telah terjadi pertengkaran antara Saksi Supriyanto als Prian bin Sumardi dan Terdakwa yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menodongkan senjata api jenis air soft gun jenis Glock 19 berwarna hitam kepada ke arah dada sebelah kanan Saksi Supriyanto als Prian bin Sumardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan pertengkaran antara Saksi Supriyanto als Prian bin Sumardi dan Terdakwa bermula ketika Saksi Supriyanto als Prian bin Sumardi datang ke ladang Bapak Jumingan di Jalan Arifin Ahmad Rukun Tetangga 001 Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai dan melihat Terdakwa menebangi pohon sawit yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik Bapak Jumingan. Ketika Saksi Supriyanto als Prian bin Sumardi melarang Terdakwa melakukan penebangan pohon sawit tersebut, Terdakwa langsung mengeluarkan sebuah senjata api jenis pistol dari dalam kantong rompi sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa lalu menodongkannya ke sebelah kanan dada Saksi Supriyanto als Prian bin Sumardi sambil mengatakan, "*Ini sama kau?*", sehingga Saksi Supriyanto als Prian bin Sumardi terdiam dan takut karena hal tersebut dapat membahayakan jiwa Saksi Supriyanto als Prian bin Sumardi;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga di hadapan persidangan mengakui ada menodongkan senjata api jenis air soft gun jenis Glock 19 berwarna hitam ke arah dada sebelah kanan Saksi Supriyanto als Prian bin Sumardi karena Terdakwa menginginkan Saksi Supriyanto als Prian bin Sumardi pergi dari tempat kejadian perkara dan tidak menghambat pengerjaan penumbangan pohon sawit tersebut karena di lahan tersebut Terdakwa hendak mempergunakannya untuk tempat usaha. Setelah Terdakwa menodongkan senjata api jenis air soft gun jenis Glock 19 berwarna hitam kepada Saksi Supriyanto als Prian bin Sumardi, Saksi Supriyanto als Prian bin Sumardi terdiam di tempat dan tidak ada berkata-kata. Selanjutnya Terdakwa mundur dan mengingatkan kembali Saksi Supriyanto als Prian bin Sumardi untuk tidak menghalangi penumbangan pohon sawit tersebut dikarenakan Saksi Supriyanto als Prian bin Sumardi tidak mempunyai hak di lahan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada memiliki izin untuk menggunakan 1 (satu) pucuk Glock 19 Air Soft Gun warna hitam yang dibuktikan dari 1 (satu) lembar kartu ID *Card Target (shooting club)* atas nama KENNEDI Nomor: TSC18.12.2414757 dan Nomor: TSC. 16. B2803 A16 berlaku hingga tanggal 24 Desember 2019. Tetapi secara aturan, senjata jenis Air Soft Gun tidak dibenarkan dibawa selain dalam kegiatan olahraga apalagi untuk melakukan pengancaman terhadap orang lain;

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan (*ade charge*) yang menerangkan Saksi ada mendengar keributan antara Terdakwa dengan seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal, tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa mengacungkan senjata, melainkan Saksi hanya melihat Terdakwa bertengkar dengan mulut saja, tetapi pada saat itu pada saat itu tangan Terdakwa ada diarahkan ke salah seorang laki-laki dengan demikian keterangan Saksi yang meringankan (*ade charge*) semakin mendukung keberadaan Terdakwa berada pada lokasi kejadian perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 09.40 WIB di Jalan Arifin Ahmad Rukun Tetangga 001 Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai tepatnya di ladang milik Bapak Jumingan Terdakwa terbukti secara melawan hukum memaksa orang lain supaya membiarkan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dasar penahanan Terdakwa berakhir tanggal 7 April 2020, maka oleh karena dasar penahanan tersebut telah lewat, maka oleh karena itu Majelis tidak menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) helai baju rompi warna cokelat merek Giani Gracio;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kotak Glock 19 Air Soft Gun warna hitam terdapat tulisan Glassical Gun;
- 1 (Satu) pucuk mancis berbentuk pistol warna hitam;
- 1 (satu) pucuk Glock 19 Air Soft Gun warna hitam;
- 12 (dua belas) butir peluru Glock 19 Air Soft Gun;
- 1 (satu) lembar kartu Id Card Target (*shooting club*) atas nama Kennedy Nomor: TSC 18.12.2414757 dan Nomor: TSC.16.B2803 A16 berlaku hingga tanggal 24 Desember 2019;
- 1 (satu) buah buku Target Shooting Club/Buku Keterangan Identitas Unit Olahraga Menembak warna hijau, Nomor Skep Perbakin 18/SKEP/KV/PJ/VIII 2010, Nomor: SK-IUAG/14757/TSC-A/XII/2011 atas nama Kennedy;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa selain merugikan Saksi yang menjadi korban dalam perkara *a quo*, juga dapat meresahkan masyarakat serta pula dapat menjadi contoh buruk dalam kehidupan masyarakat yang apabila tidak dilakukan upaya preventif pada saat ini, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menyebabkan kacaunya hubungan dalam masyarakat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan kesalahannya, dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada si pelaku tetapi bukan semata-mata sebagai perbuatan pembalasan belaka, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar Terdakwa dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sehingga diharapkan ketika Terdakwa menjalani masa hukumannya benar-benar menyadari kesalahan yang diperbuat dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, sehingga setelah selesai menjalani masa hukumannya di lembaga permasyarakatan, Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sebagaimana biasanya. Hal ini juga dimaksudkan sebagai peringatan bagi



masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat sebagai contoh buruk yang dapat mengganggu ketertiban dan tatanan hidup bermasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Antara Terdakwa dan Saksi Korban telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa KENNEDI ALS PAK KEN BIN ALM H. USMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pengancaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara **2 (dua) bulan 15 hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju rompi warna cokelat merek Giani Gracio;
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kotak Glock 19 Air Soft Gun warna hitam terdapat tulisan Classical Gun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) pucuk mancis berbentuk pistol warna hitam;
- 1 (satu) pucuk Glock 19 Air Soft Gun warna hitam;
- 12 (dua belas) butir peluru Glock 19 Air Soft Gun;
- 1 (satu) lembar kartu Id Card Target (shooting club) atas nama Kennedy Nomor: TSC 18.12.2414757 dan Nomor: TSC.16.B2803 A16 berlaku hingga tanggal 24 Desember 2019;
- 1 (satu) buah buku Target Shooting Club/Buku Keterangan Identitas Unit Olahraga Menembak warna hijau, Nomor Skep Perbakin 18/SKEP/KV/PJ/VIII 2010, Nomor: SK-IUAG/14757/TSC-A/XII/2011 atas nama Kennedy;

dirampas untuk Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin tanggal 6 April 2020, oleh kami, Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H., M.H. dan Alfonsus Nahak, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kholijah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Priandi Firdaus, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara teleconference /online dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kholijah, S.H.

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Dum